

RUMAH TAK SENYAMAN YANG DIBAYANGKAN: PPROBLEMATIKA DALAM KELUARGA MENAKIBATKAN TERJADINYA INSES (HUBUNGAN SEDARAH)

Rahma Aisyah Br Barus¹, Nazhmod Duror Izdihar², Shafa Azzaitun Panjaitan³,
Hairani Siregar⁴

rahmaaisyah@students.usu.ac.id¹, nazhmudduror@students.usu.ac.id²,
shafaazzaitun@students.usu.ac.id³, hairani@usu.ac.id⁴

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inses dalam keluarga, dampak inses terhadap korban, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya inses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari artikel, buku, dan sumber lainnya yang mendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika dalam keluarga yang dapat menyebabkan inses antara lain kurangnya komunikasi dan hubungan yang sehat antar anggota keluarga, konflik keluarga yang tidak dapat diatasi dengan baik, dan kurangnya pemahaman pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan seksual yang sehat. Adapun dampak inses terhadap korban berupa luka fisik, psikis, dan sosial, termasuk trauma berkepanjangan, depresi, dan kehilangan nafsu makan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa inses dalam keluarga merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak. Perlu dilakukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif, termasuk peningkatan kesadaran orang tua dan keberanian keluarga dan masyarakat untuk melaporkan tindak inses dengan harapan dapat menciptakan keluarga dan lingkungan yang aman, serta menghapuskan kejahatan inses dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Inses, Keluarga, Problematika, Dampak, Strategi Pencegahan, Korban Inses.

ABSTRACT

This research aims to determine the factors that cause incest in the family, the impact of incest on the victim, and strategies that can be implemented to reduce the occurrence of incest. This research uses a qualitative approach by collecting data from articles, books and other supporting sources. The results of this research show that problems in the family that can cause incest include a lack of communication and healthy relationships between family members, family conflicts that cannot be resolved properly, and a lack of knowledge and understanding about healthy sexual relationships. The impact of incest on victims includes physical, psychological and social injuries, including prolonged trauma, depression and loss of appetite. Thus, this research concludes that incest in the family is a complex problem and requires serious attention from all parties. Effective prevention and control strategies need to be implemented, including increasing parental awareness and the courage of families and communities to report acts of incest in the hope of creating safe families and environments, as well as eliminating the crime of incest in Indonesian society.

Keywords: Incest, Family, Problems, Impact, Prevention Strategies, Incest Victims.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Selain itu keluarga juga merupakan suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Dalam dinamika keluarga, terdapat potensi timbulnya masalah yang tidak selalu dapat diatasi dengan mudah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap keluarga pasti mengalami tantangan dan kesulitan dalam

hubungan dan interaksi antar anggota.

Saat ini inses menjadi salah satu masalah multidimensional di Indonesia. Inses merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mempunyai ikatan darah, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, sesama saudara, ibu dengan anak laki-lakinya, serta yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Hubungan seksual sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (kematian). Bukan hanya itu, psikologis orang tua juga dapat terganggu karena perbuatan yang mereka lakukan ini jelas akan ditolak dalam kehidupan sosial masyarakat. Walaupun ditolak dalam kehidupan sosial masyarakat, Pada kenyataannya di zaman modern ini tidak sedikit di temukan perkawinan sedarah, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 1.765 kasus hubungan sedarah atau inses dalam kurun waktu 2019-2024. Ketua komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor mengatakan, kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan terbesar pada 2019, dengan 1.071 kasus. Pelecehan seksual termasuk pemerkosaan inses, merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat merugikan anak yang menjadi korban karena sering menyebabkan trauma berkepanjangan (Godwin, 1982; Stroebel et al., 2012). Baru-baru ini, fenomena grup di facebook yang bernama “fantasi sedarah” juga menjadi perhatian publik. Ternyata grup ini seringkali mempromosikan, menyebarkan, serta menormalkan hubungan sedarah mereka dengan keluarga, dimana hal ini sangat memberikan dampak negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak dan remaja.

problematika dalam keluarga yang dapat menyebabkan inses antara lain, kurangnya komunikasi dan hubungan yang sehat antar anggota keluarga, konflik keluarga yang tidak dapat diatasi dengan baik, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan seksual yang sehat, pengaruh lingkungan dan budaya yang tidak mendukung, masalah ekonomi dan keuangan yang tidak stabil, serta kurangnya peran serta orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak.

Masalah inses ini sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak. Oleh karena itu, penelitian tentang inses sangat penting dilakukan guna memahami lebih lanjut tentang problematika dalam keluarga dan mencari solusi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi inses dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya inses, dampak inses terhadap korban, hal yang perlu dipertimbangkan akibat tindak kekerasan inses, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya inses dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengumpulkan data. Dalam memperoleh data yang akan diambil yaitu di peroleh dari beberapa sumber seperti artikel, buku dan sumber lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara mendalam untuk memahami fenomena inses dalam keluarga dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inses. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang dampak inses terhadap korban, hal yang perlu dipertimbangkan akibat tindak kekerasan inses, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya inses dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak sekali kasus kekerasan pada perempuan tidak terungkap di sebabkan budaya masyarakat yang masih memegang teguh prinsip permasalahan keluarga adalah permasalahan yang tidak pantas untuk dibicarakan. Hal ini akan menjadi sulit jika permasalahan terjadi pada anak, dimana anak tersebut tidak mau membuka mulut dikarenakan takut atau bahkan diancam.

Hubungan seksual yang terjadi dalam keluarga atau hubungan sedarah dalam definisinya mencakup tiga ruang lingkup:

- Parental incest yaitu, hubungan seksual dengan orang tua dan anak, misalkan ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki laki
- Sibling incest yaitu, hubungan seksual sesama saudara kandung seperti kakak dengan adik atau abang dengan kakak
- Family incest yaitu, hubungan seksual yang di lakukan oleh kerabat dekat, Dimana orang orang tersebut mempunyai kekuasaan atasan anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garis keturunan, seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, dan sepupu kandung.

Adapun dampak inses terhadap korban adalah:

Anak yang mengalami kekerasan seksual sering hidup dengan rasa takut, rasa bersalah, kesepian dan kebingungan (Finkelhor&Browne, 1998).

Kehamilan menjadi salah satu dampak dari sebuah perkosaan inses, namun kehamilan tersebut sering kali tidak diinginkan oleh korban sehingga lebih memilih jalan aborsi untuk dapat menghilangkan janin yang dikandungnya. Banyak alasan yang mendorong anak untuk melakukan aborsi (abortus provakatus), selain menutupi aib keluarga dan stigma buruk, anak yang lahir dari inses mempunyai kemungkinan cacat walaupun tidak semuanya. Cacat genetik pada anak dari hasil perkosaan inses dimungkinkan lebih besar daripada perkosaan biasa yang dapat dilihat dari beberapa keturunan hasil hubungan tersebut.

Selain kehamilan, korban juga mengalami luka psikis, fisik dan sosial karena di asingkan oleh keluarga dan tetangga di sekitarnya. Dampak kekerasan inses adalah hal yang paling ditakuti terjadi pada anak sebagai korban. Menurut Weinberg, keberadaan inses di tengah-tengah kehidupan masyarakat semakin marak terjadi, seiring penurunan moral orangtua atau juga dapat disebabkan karena retaknya hubungan kedua orangtua yang mengakibatkan anak menjadi korban. Ketika kedua hubungan orangtua dalam keadaan normal, maka inses tidak akan terjadi. Faktanya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, terjadi karena keretakan hubungan kedua orangtua. Ayah melakukan inses dengan anak perempuan di bawah umur karena telah berpisah dengan ibu, kakak dengan adik kandung.

Biasanya luka fisik di sembunyikan oleh korban pelecehan seksual karena tidak ingin aibnya di ketahui oleh orang lain dan juga korban merasa malu dan memilih untuk memendam hal tersebut sendiri seperti memar dan bilur, luka lecet dan luka robek, patah tulang dan luka bakar. Semakin seringnya korban menerima kekerasan maka trauma yang korban rasakan semakin besar dan butuh penanganan khusus untuk memulihkan psikis korban, untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi peran orang tua dan keluarga sangatlah penitng untuk mengawasi anak agar tidak berbuat yang mengancam keselamatan dirinya sendiri. Bahkan korban menjadi menderit, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, korban menjadi orang yang introvert, susah tidur, dan tidak dapat fokus.

Menurut WHO (Irwanto:2000) ada dua hal yang perlu dipertimbangkan tentang

keparahan akibat tindak kekerasan kepada anak:

1. Parahnya tindak kekerasan yang diderita anak tidak hanya ditentukan oleh tingkat luka tertentu, tetapi juga ditentukan oleh usia anak. Sesuatu yang tidak membahayakan bagi orang dewasa, belum tentu tidak membahayakan bagi anak.
2. Hubungan antara pelaku dengan anak. Jika anak dipukul oleh orang yang dicintai, luka batin akan jauh lebih parah dibandingkan jika yang memukulnya adalah orang lain. Faktor psikologis ini juga akan sangat mempengaruhi sikap anak terhadap upaya-upaya pertolongan bagi dirinya. Jika yang melakukan kekerasan adalah orang yang sangat dekat dan dicintainya, maka anak akan mengalami luka batin kedua jika upaya pertolongan itu berarti menghukum pelaku tindak kekerasan yang dicintai anak.

Faktor yang menyebabkan terjadinya inses:

Menurut Setiawan dan Purwanto (2019) inses dapat terjadi akibat faktor secara internal dan eksternal. Faktor secara internal yaitu; akibat kondisi psikologis pelaku, biasanya kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang dimana pelaku tidak dapat mengontrol diri. Akibat kondisi biologis pelaku yaitu, kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana semestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada keluarga sendiri. Adapun faktor eksternal seperti ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, serta tingkat pemahaman agama, penerapan aturan, dan norma yang tidak diketahui, serta konflik budaya akibat perkembangan teknologi, kemiskinan, dan pengangguran.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya incest dalam keluarga

1. Perlunya peningkatan kesadaran orang tua yang dipercayai oleh anak, untuk meminimalkan dampak buruk dari trauma mendalam yang dirasakan oleh anak
2. Membentuk unit pelayanan medis dimana korban dapat menerima bantuan dengan baik
3. Keluarga dan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak incest, sehingga penyelesaian membutuhkan upaya yang serius dan kesadaran midset untuk merekonstruksi masyarakat yang berwawasan tentang kesetaraan gender
4. Tindakan pencegahan (preventif) yang harus dilakukan oleh setiap elemen adalah :
 - a. Individu : upaya yang dapat dilakukan oleh setiap individu adalah menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis, serta menghindari tidur dengan lawan jenis yang sudah dewasa
 - b. Masyarakat : menciptakan suasana yang tidak menyimpang dari norma yang dianut oleh masyarakat, usaha lain seperti silaturahmi yang diisi dengan ceramah ceramah yang dibawa oleh tokoh di daerah tersebut
 - c. Pemerintah : usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan incest dengan mengadakan penyuluhan hukum dan agama
 - d. Kepolisian : upaya yang dapat dilakukan dengan mengadakan patroli rutin yang akan membangun komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat, hubungan yang harmonis ini akan menimbulkan Kerjasama yang baik di antara keduanya
 - e. Aparat penegak hukum : upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan di antaranya, pelumpuhan terhadap pelaku, penangkapan serta penuntutan, penyidikan, penyelidikan dan tindak pidana maksimal diharapkan agar pelaku dan calon pelaku dapat mempertimbangkan Kembali untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana berupa pembinaan mental spiritual dan berbagai

keterampilan

5. Tindakan pencegahan yang terpenting datang dari dalam keluarga itu sendiri, pentingnya mengadakan sesi konseling untuk membantu anggota keluarga memahami dinamika hubungan mereka dan mengatasi masalah yang mungkin muncul, juga mendorong komunikasi terbuka dan jujur untuk anggota keluarga untuk membahas perasaan, atasan, dan masalah yang mungkin timbul, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang menekankan pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga. Membangun jaringan dukungan di luar keluarga seperti teman, komunitas, atau kelompok pendukung, yang di percayai bisa menjadi dukungan tambahan. Menangani masalah yang mungkin muncul sejak dini, seperti perilaku yang tidak pantas atau ketidaknyamanan dalam hubungan, serta selalu menjaga dari segala yang dapat menimbulkan unsur nafsu

Kejahatan inces dalam keluarga adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus di hapuskan dalam masyarakat Indonesia. Menciptakan keluarga dan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak adalah tugas Bersama semua unsur dalam masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu memberi perhatian terhadap langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus incest secara lebih serius. Dengan menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat melalui sosialisasi, mengajak serta masyarakat untuk ikut mencegah peredaran pornografi dan upaya penal dengan menindak tegas pelaku kekerasan seksual anak sesuai dengan hukuman yang di atur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Inces merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mempunyai ikatan darah, dan dapat memiliki dampak yang sangat serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika dalam keluarga yang dapat menyebabkan inces antara lain kurangnya komunikasi dan hubungan yang sehat antar anggota keluarga, konflik keluarga yang tidak dapat diatasi dengan baik, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan seksual yang sehat, pengaruh lingkungan dan budaya yang tidak mendukung, masalah ekonomi dan keuangan yang tidak stabil, serta kurangnya peran serta orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak.

Dampak inces terhadap korban dapat berupa luka fisik, psikis, dan sosial, termasuk trauma berkepanjangan, depresi, kehilangan nafsu makan, dan menjadi introvert. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan tentang keparahan akibat tindak kekerasan kepada anak, termasuk hubungan antara pelaku dengan anak dan usia anak. Dampak inces terhadap korban dapat berupa luka fisik, psikis, dan sosial, termasuk trauma berkepanjangan, depresi, kehilangan nafsu makan, dan menjadi introvert. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan tentang keparahan akibat tindak kekerasan kepada anak, termasuk hubungan antara pelaku dengan anak dan usia anak.

Untuk mengurangi terjadinya inces dalam keluarga, perlu dilakukan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif, termasuk peningkatan kesadaran orang tua, pembentukan unit pelayanan medis, dan keberanian keluarga dan masyarakat untuk melaporkan tindak inces. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh setiap elemen masyarakat, termasuk individu, masyarakat, pemerintah, kepolisian, dan aparat penegak hukum.

Dalam keluarga, pentingnya mengadakan sesi konseling untuk membantu anggota keluarga memahami dinamika hubungan mereka dan mengatasi masalah yang mungkin

muncul, serta mendorong komunikasi terbuka dan jujur. Membangun jaringan dukungan di luar keluarga juga dapat menjadi dukungan tambahan. Pemerintah dan masyarakat perlu memberi perhatian terhadap langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus incest secara lebih serius, termasuk menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat melalui sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk ikut mencegah peredaran pornografi. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan keluarga dan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak, serta menghapuskan kejahatan incest dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R. P., Wardhani, N. P., & Salsabila, A. S. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak anak incest berdasarkan hukum negara Indonesia (Legal protection of incest children's rights based on Indonesian law). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 498–507
- Amanda, & Krisnani, H. H. (2019). Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan incest. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120–136
- Husin, Z. (2023). Upaya penanggulangan terjadinya kekerasan seksual dalam hubungan sedarah (incest), dampak dan faktor penyebabnya: Studi literature. *Jurnal Thengkayang*, 8(1), 20–29
- Ichsan Satya. *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1569-1577.
- Irza, M. Y. (2023). Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku incest anak kandung. *Wijayakusuma Law Review*, 5(2), 75–82. Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
- Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak dari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–60
- Rahayu, T. U., Ariq, R., Yudistira, A. P., & Rizqulloh, A. (2023). Strategi Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Universitas
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. (2019). Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (incest)(Studi di Polda Bali). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1-16.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327-2336.
- Sukma, D. M., Yamin, A., & Hendrawati, H. (2021). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest): Study Literature. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi*, 21(2), 207-226.
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 1–10.